

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLATEN NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang

: bahwa untuk untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan, dan untuk pelaksanaan percepatan pencegahan stunting serta untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;

- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
- 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan;
- 21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
- 23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor

- 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
- 28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
- 29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH TENTANG PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
- 5. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting yang selanjutnya disebut Ren-Aksi Pencegahan Stunting adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan stunting.
- 6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh secara fisik dan kecerdasan pada anak usia 1000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode Tahun 2019-2021.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 menjadi:

- a. Pedoman dalam penyusunan indikator kinerja Pencegahan Stunting yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan kesehatan dan upaya pencegahan stunting.
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka kerja program/kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib menampung Program dan atau kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan kerangka kerja program/kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Narasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran I sebagaimana dimaksud Pasal 5 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBAR UMUM KONDISI DAERAH

BAB III RENCANA AKSI MULTISEKTOR

BAB IV RENCANA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 92

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001